



LKJIP

TA 2025

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan ridhoNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2025 ini merupakan rangkuman dari kegiatan-kegiatan yang dilaporkan dan terkompilasi dari beberapa bidang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2025 ini berisi informasi mengenai aktivitas dan segala sesuatu yang telah dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025. Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2025 ini dapat dijadikan bahan acuan bagi peningkatan mutu pelayanan dan pengembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di masa mendatang.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai target kinerjanya.

Kami menyadari bahwa isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2025 ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan, sehingga akan lebih sempurna di masa mendatang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2025 ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga amal kebaikan diterima oleh Allah SWT.

Pangkajene Sidenreng, 15 Januari 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang


// DR.H.MUHAMMAD ROHADY RAMADHAN, S.IP.,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19710318 199101 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Aspek Strategis Organisasi	6
C. Permasalahan Utama	9
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
B. Indikator Kinerja Utama	10
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
B. Realisasi Anggaran	22
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan Umum Atas Capaian Kinerja	25
B. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja	26
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	Klasifikasi Sumber Daya Manusia Bapenda Kab. Sidrap Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2025 5
Tabel I.2	Klasifikasi ASN Bapenda Kab. Sidrap berdasarkan jenis kelamin pada Tahun 2025 5
Tabel I.3	Klasifikasi ASN Bapenda Kab. Sidrap berdasarkan golongan pada Tahun 2025 6
Tabel I.4	Klasifikasi ASN Bapenda Kab. Sidrap berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025 6
Tabel I.5	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2025 - 2030 Bapenda Kab. Sidrap 7
Tabel I.6	Tujuan dan Indikator Tujuan Kinerja 8
Tabel I.7	Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran..... 8
Tabel I.8	Program untuk pencapaian Sasaran Tahun 2025 9
Tabel II.1	Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 10
Tabel II.2	Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 .. 11
Tabel III.1	Target Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis 13
Tabel III.2	Skala Nilai Kinerja Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 13
Tabel III.3	Perbandingan antara target dan realisasi 14
Tabel III.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Penerimaan PAD Tahun 2023 - 2025 15
Tabel III.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Tahun 2023 – 2025 16
Tabel III.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 17
Tabel III.7	Perbandingan Realisasi Pajak Daerah dengan Realisasi Pajak Negara Tahun 2024 - 2025 17
Tabel III.8	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 20

Tabel III.9	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran	21
Tabel III.10	Realisasi Belanja Tahun 2025	22
Tabel III.11	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Tahun 2025 yang mendukung pencapaian sasaran Bapenda	23
Tabel IV.1	Simpulan Umum atas Capaian Kinerja	25

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik III.1	Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD	16
--------------	---	----

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Susunan dan Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Adapun susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :


- Sekretariat
Sekretariat terdiri dari 2 (Dua) Sub Bagian yaitu :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi
Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi terdiri dari 2 (dua) Sub bidang yaitu :
 - Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;

- Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 2 (dua) Sub bidang yaitu:
 - Sub Bidang PAD 1;
 - Sub Bidang PAD 2;
- Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari 3 (tiga) Sub bidang yaitu:
 - Sub Bidang Pengendalian;
 - Sub Bidang Evaluasi;
- Unit Pelaksana Tehnis Badan
Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan teknis Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - Kepala
 - Sub Bagian Tata Usaha

Unit Pelaksana Tehnis Badan meliputi 11 (Sebelas) wilayah, yaitu :

- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Maritengngae
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Tellu Limpoe
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Panca Lautang
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Watang Pulu
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Baranti
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Panca Rijang
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Kulo
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Watang Sidenreng
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Dua Pitue
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Pitu Riawa
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Pitu Riase

Adapun struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka Badan Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur penunjang pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok "Membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang

pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah”.

Untuk menjalankan tugas pokok yang dimaksud, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai fungsi, yaitu :

- a. perumusan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

3. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan sangat dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia / aparatur yang cukup handal dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan.

Pada awal tahun 2025 total personil Badan Pendapatan Daerah berjumlah 128 orang yang terdiri dari 58 orang ASN dan 70 orang tenaga kontrak (Non PNS). Untuk komposisi jabatan structural Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2025 terdiri dari pejabat eselon II yaitu Kepala Badan, pejabat eselon III yaitu Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang, pejabat eselon IV terdiri dari 2 (dua) kasubag, 6 (enam) kasubid serta 11 (sebelas) kepala UPT dan 11 (sebelas) kasubag TU UPT

Tabel I.1

Klasifikasi Sumber Daya Manusia Bapenda Kab.Sidrap
Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2025

No.	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Aparatur Negeri Sipil	30	28	58
2	Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kinerja	27	43	70
Jumlah		57	71	128

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda Kab. Sidrap Tahun 2025

Berdasarkan golongan ruang ASN Badan Pendapatan Daerah terdiri dari : golongan IV sebanyak 7 orang, gol III sebanyak 43 orang, gol II sebanyak 8 orang dan golongan I sebanyak 0 orang.

Tabel I.2

Klasifikasi ASN Bapenda Kab. Sidrap
Berdasarkan Golongan Tahun 2025

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	3	4	7
2	Golongan III	22	21	43
3	Golongan II	5	3	8
4	Golongan I	0	0	0
Jumlah		30	28	58

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda Kab. Sidrap Tahun 2025

Klasifikasi ASN dan Non ASN Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 berdasarkan tingkat pendidikan, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel I.3
Klasifikasi ASN Bapenda Kab. Sidrap
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata 2	8	9	17
2	Strata 1	17	12	29
3	Diploma 3	0	0	0
4	SMA / Sederajat	5	7	12
Jumlah		30	28	58

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda Kab. Sidrap Tahun 2025

Tabel I.4
Klasifikasi Non ASN Bapenda Kab. Sidrap
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata 2	-	-	-
2	Strata 1	8	24	32
3	Diploma 3	-	2	2
4	SMA / Sederajat	19	17	36
Jumlah		27	43	70

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda Kab. Sidrap Tahun 2025

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Rencana strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030. Sebagai penerjemah kebijakan publik Bupati dan Wakil Bupati sebagai kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD, Renstra menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD termasuk hingga ke level perencanaan tahunan.

Misi Kepala Daerah yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital.

Untuk mencapai misi tersebut diperlukan perencanaan strategis selama 5 tahun kedepan. Rencana strategis dan target kinerja dalam 5 tahun kedepan dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel I.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2025-2030
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	16.88	17.94	18.82	19.44	19.84	20.24
		Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	38.71	37.25	37.31	37.69	38.77	39.89
		Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD	4.32	3.66	3.56	3.54	3.51	3.52
		Meningkatnya tatakelola kinerja dan keuangan	Predikat nilai SAKIP	66.4	67.0	67.6	68.2	68.8	70.0

1. Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada visi misi yang telah ditetapkan, maka Badan Pendapatan Daerah menyusun tujuan yang hendak dicapai, yaitu : "Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)", dengan indikator dan target kinerja sebagai berikut :

Tabel I.6
Tujuan & Indikator Tujuan Kinerja

Tujuan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Akhir Renstra
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	-	20.24

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan adalah : Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dengan indikator dan target kinerja sebagai berikut :

Tabel I.7
Sasaran & Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Akhir Renstra
Meningkatnya Penerimaan PAD	- Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	%	-	39.89
	- Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD	%	-	3.52

2. Program untuk pencapaian sasaran

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program. Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran tahun 2025 yaitu:

Tabel I.8

Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program
Meningkatnya Penerimaan PAD	Program pengelolaan pendapatan daerah

C. PERMASALAHAN UTAMA

Isu-isu strategis dalam melaksanakan tugas pengelolaan pendapatan daerah guna meningkatnya penerimaan PAD adalah :

1. Masih perlunya sosialisasi pajak dan retribusi kepada masyarakat.
2. Kurangnya tenaga pertugas pajak dalam melakukan pendataan, pengawasan dan penagihan pajak dan retribusi daerah yang berakibat belum maksimalnya pendataan pengawasan dan penagihan yang dilakukan.
3. Belum diidentifikasinya individu atau badan usaha yang bisa menjadi wajib pajak

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai wujud implementasi kinerja, perlu disusun perjanjian kinerja yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen pimpinan unit kerja sebagai penerima amanah dan kesepakatan antara pemberi amanah dan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidereng Rappang mengacu pada Perubahan Renstra tahun 2025 – 2030 yang diprioritaskan pada sasaran dan target sebagai berikut :

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025
Meningkatnya Penerimaan PAD	- Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	38.71
	- Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD	4.32
Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	- Predikat nilai SAKIP	66.4

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Badan Pendapatan Daerah telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel II.2
Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran
Meningkatnya penerimaan PAD	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD - Persentase Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD 	<ul style="list-style-type: none"> - $\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$ - $\frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah (Pasar)}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$
Meningkatnya tata Kelola kinerja dan keuangan	- Predikat Nilai SAKIP	- Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandate dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran Kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui Pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.

Pada Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan akan dijelaskan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengukuran capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran

yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dengan realisasinya.

Target capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel III.1
Target Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025
1	Meningkatnya penerimaan PAD	Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	%	39.06
2		Persentase Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD	%	3.35

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel III.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤	Sangat Tinggi
2	76% s.d 90%	Tinggi
3	66% s.d 75%	Sedang
4	51% s.d 65%	Rendah
5	50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sebagaimana yang disajikan pada tabel di atas, dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja pada Sasaran Strategis yaitu: "Meningkatnya Penerimaan PAD" diuraikan pada tabel berikut :

Tabel III.3
Perbandingan antara target dan realialisasi

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian 2025 (%)	Ket
1	Meningkatnya penerimaan PAD	Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	38.71	39.06	100.91	
2		Persentase Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD	4.32	3.35	77.64	
Rata-rata Capaian					89.24	

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategis yaitu "Meningkatnya Penerimaan PAD", dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu P

1. Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD pada tahun 2025 yaitu sebesar 39.06 % dengan tingkat capaiannya kinerja sebesar 100.91% yaitu predikat nilai **sangat tinggi**.
2. Indikator selanjutnya yaitu persentase Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD yaitu 3.35 % dengan Tingkat capaian kinerja sebesar 77.64% yaitu predikat kineja **tinggi**.

Berdasarkan kedua indicator kinerja tersebut diatas maka dapat dihitung rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis Bapenda untuk tahun 2025 yaitu 89.24% atau tercapai dengan kriteria **Tinggi**.

Untuk memperoleh "Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD" digunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut di atas, maka hasil pengukuran yang dilakukan untuk kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 100.91%

Untuk memperoleh "Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD" digunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Kontribusi Retribusi Daerah (Pasar) terhadap PAD} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut di atas, maka hasil pengukuran yang dilakukan untuk kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 3.35%

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel III.4
Perbandingan Realisasi Kinerja
Sasaran Meningkatkan Penerimaan PAD
Tahun 2023 - 2025

INDIKATOR KINERJA	REALISASI					
	2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	29.15%	28.23%	40.75%	31.01%	38.71%	39.06%
Persentase Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD	3.36%	2.92%	4.52%	2.75%	-	-
Persentase Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD	-	-	-	-	4.32%	3.35%

Berdasarkan tabel di atas, secara umum realisasi kinerja masing-masing indikator kinerja mengalami fluktuasi dari tahun 2023 - 2025. Untuk indicator persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD terus mengalami kenaikan. Dimana tahun 2023 – 2024 kenaikannya sebesar 2.78% dan tahun 2024-2025

kenaikannya sebesar 8.05% dengan realisasinya kinerja sebesar 39.06% dengan capaian kinerja sebesar 100.91% dengan kategori sangat tinggi

Untuk indicator dari persentase kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD dari tahun 2023 – 2024 mengalami penurunan sebesar 0.17 %. Untuk tahun 2025 indikator kinerjanya tidak lagi terkhusus pada retribusi pasar tapi pada retribusi daerah secara menyeluruh, yaitu persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD. Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Tahun 2025 realisasinya sebesar 3.35% dengan capaian kinerja sebesar 77.64% dengan kategori tinggi.

Grafik III.1
Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD
Tahun 2023 - 2025



Tabel III.5
Perbandingan Realisasi Kinerja
Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan
Tahun 2023 - 2025

INDIKATOR KINERJA	REALISASI					
	2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya tata Kelola kinerja dan keuangan	B	B	B	B	B	B

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2025 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	TARGET JANGKA MENENGAH
Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	%	39.06	38.01
Persentase Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD	%	3.35	4.32

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Pajak merupakan sumber pendapatan daerah yang berkontribusi terhadap APBD dan pajak juga merupakan sumber pendapatan negara yang paling dominan berkontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan negara, seperti pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel III.7
Perbandingan Realisasi Pajak Daerah dengan Realisasi Pajak Negara Tahun 2024-2025

INDIKATOR KINERJA	Realisasi Pajak Daerah		Realiasi Pajak Negara (Nasional)	
	2024	2025	2024	2025
Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	Rp. 51.700.996.630	Rp. 92.720.818.982		
kontribusi pajak terhadap APBN			Rp1.932,4 T	Rp. Rp1.917,6 T

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang 2025 mencapai Rp1.917,6 triliun. Angka ini setara dengan 87,6% dari target APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun, sehingga shortfall penerimaan pajak tembus Rp271,7 triliun

e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

a. Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD

Untuk realisasi penerimaan pajak daerah mencapai 105.44% dari target yang diharapkan yaitu sebesar 100% dan untuk kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 39.06% dari target yang ditetapkan sebesar 38.71%, dengan demikian untuk capaian kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 100.91%. yang di kategorikan *sangat tinggi*

Realisasi pendapatan pajak daerah mampu mencapai 100% dikarenakan

- Melakukan penagihan secara lebih intens
- Adanya aturan atau kebijakan baru yang dapat mendukung pencapaian target
- Melakukan sosialisasi-sosialisasi atas aturan atau kebijakan yang sudah dibuat
- Adanya inovasi – inovasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah untuk peningkatan pendapatan pajak daerah

Untuk kedepannya strategi yang akan dilakukan dalam pencapaian kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PAD yaitu dengan ditingkatkannya intensifikasi dan ekstensifikasi

- Insentififikasi, yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan terus melakukan sosialisasi dan melakukan penagihan secara instens
- Ekstensifikasi, yaitu mengidentifikasi individu atau badan yang memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk ditetapkan sebagai wajib pajak

b. Persentase Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD

Untuk realisasi pendapatan retribusi daerah yaitu sebesar Rp. 7.961.734.766 mencapai 85.24% dari target yang diharapkan yaitu sebesar 100% namun untuk kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 3.35% dari target yg ditetapkan sebesar 4.32%, dengan demikian untuk capaian kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar Rp. 77.64%.

Faktor realisasi retribusi tidak mencapai 100% dikarenakan :

1. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat, masyarakat tidak paham bahwa uang retribusi tersebut akan diputar kembali untuk pemeliharaan fasilitas umum yang mereka gunakan
2. Rendahnya Kualitas Pelayanan dan Sarana, jika masyarakat merasa tidak mendapatkan manfaat, mereka cenderung enggan membayar
3. Masalah Kebocoran dan Integritas (Faktor Manusia), seperti praktek pungli dan kurangnya pengawasan

Untuk kedepannya agar target bisa mencapai 100% maka perlu dilakukan strategi, yaitu dengan :

1. Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat akan manfaat retribusi yang dibayarkannya
2. Peningkatan Sarana yaitu dengan memperbaiki fasilitas publik terlebih dahulu agar masyarakat merasa "layak" membayar retribusi
3. Digitalisasi (E-Retribusi): Mengganti karcis kertas dengan pembayaran nontunai (QRIS atau kartu) untuk meminimalkan kebocoran.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program yang mendukung pencapaian sasaran adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Anggaran yang ditetapkan untuk Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 3.210.078.000,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.838.071.737,- atau sebesar 88.41%

Tabel III.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN
Meningkatnya penerimaan PAD	Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	100.91%	88.41%
	Persentase Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD	77.64%	

Disamping penggunaan anggaran tersebut di atas yang mendukung pencapaian sasaran terdapat pula sumber daya lainnya yaitu berupa SDM dan fasilitas yang digunakan.

- Dalam pencapaian kinerja, Badan Pendapatan Daerah menggunakan tenaga pembantu kolektor yang ada di setiap kelurahan sebanyak 106 orang kolektor untuk melakukan pemungutan PBB dan tenaga honorer bapenda sebanyak 45 orang yang turun melakukan pelayanan, pendataan, pemungutan dan pengawasan semua pajak.
- Untuk fasilitas yang digunakan yaitu mobil mini bus yang disebut mobil baling-baling (Bapenda Keliling) yang merupakan program layanan dengan system jemput bola Dimana petugas Badan Pendapatan Daerah turun langsung ke kecamatan dan desa – desa untuk melakukan pendataan, mengunjungi dan mensosialisasi pajak daerah dan bisa langsung melakukan pembayaran pajak pada mobil baling-baling.

g. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran "Meningkatnya penerimaan PAD" adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan 12 sub kegiatan.

Secara keseluruhan semua sub kegiatan yang terdapat dalam program pengelolaan pendapatan daerah saling berkaitan dimulai dari perencanaan, pengelolaan sampai dengan pengawasan dan evaluasinya. Untuk mendukung

strategi yang akan dilaksanakan kedepannya yaitu ekstensifikasi pajak dengan cara meningkatkan wajib pajak, maka sub kegiatan yang perlu diprioritaskan yaitu

1. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, yaitu kegiatan mendata individu atau usaha yang belum terdaftar sebelumnya, dan memverifikasi apakah data yang disampaikan sudah sesuai atau belum.
2. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu perhitungan besaran pajak
3. Penetapan Wajib Pajak Daerah, yaitu penetapan sebagai wajib pajak dan berapa nilai pajak yang ditetapkan
4. Penagihan Pajak Daerah, yaitu dikalukannya penagihan kepada wajib pajak sesuai nilai pajak yang sudah ditetapkan

Sedangkan untuk mendukung strategi yang akan dilaksanakan kedepannya yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada Masyarakat akan manfaat retribusi yang dibayarkannya, maka sub kegiatan yang diprioritaskan itu adalah sub kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dan untuk strategi mengganti karcis kertas dengan pembayaran nontunai (QRIS atau kartu) dalam rangka meminimalkan kebocoran perlu didukung dengan sub kegiatan Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah serta Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berikut disajikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran.

Tabel III.9
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan pendapatan Daerah	Pengelolaan pendapatan Daerah	Perencanaan pengelolaan pajak daerah
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
		Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
		Penetapan Wajib Pajak Daerah
		Penagihan Pajak Daerah
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
		Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

B. REALISASI ANGGARAN

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun anggaran 2025 mengelola anggaran sebesar Rp. 14.868.063.000,- yang terdiri dari belanja operasi serta belanja modal dan terealisasi sebesar Rp. 14.127.871.457,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.10
Realisasi Belanja Tahun 2025

N o.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	BELANJA OPERASI	14,806,563,000	14,067,122,457	95.01	739,440,543
	<i>Belanja pegawai</i>	<i>9,999,110,100</i>	<i>9,649,897,406</i>	96.51	349,212,694
	<i>Belanja barang & jasa</i>	<i>4,807,452,900</i>	<i>4,417,225,051</i>	91.88	390,227,849
2	BELANJA MODAL	61,500,000	60,749,000	98.78	751,000
	Jumlah belanja	14,868,063,000	14,127,871,457	95.02	740,191,543

Belum di audit

Total anggaran belanja untuk Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 14.868.063.000, dari total anggaran tersebut terdapat anggaran sebesar Rp. 14.127.871.457,-. Yang diperuntukkan untuk program kegiatan pencapaian sasaran Badan Pendapatan Daerah dan terealisasi sebanyak Rp. 2.838.071.737,- atau sebesar 88.41 %, dapat digambarkan lebih rinci pada tabel berikut :

Tabel III.11
Tabel Realisasi Anggaran Program, Kegiatan & Sub. Kegiatan Tahun 2025
yang mendukung pencapaian sasaran Bapenda

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
2	3	4	5
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3,210,078,000	2,838,071,737	88.41
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	3,210,078,000	2,838,071,737	88.41
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	46,444,500	45,725,816	98.45
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	133,834,000	132,443,386	98.96
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	87,398,000	85,019,646	97.28
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	85,900,000	75,857,330	88.31
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	58,571,000	51,682,838	88.24
Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	217,912,500	216,165,501	99.20
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2,220,856,500	1,908,650,052	85.94
Penetapan Wajib Pajak Daerah	7,519,000	4,753,891	63.23
Penagihan Pajak Daerah	199,667,000	170,384,680	85.33
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	58,800,000	57,646,210	98.04
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	60,621,500	58,553,992	96.59
Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	32,554,000	31,188,395	95.81

Data belum diaudit

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa serapan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis sebesar 88.44%. Dan yang perlu mendapat perhatian dalam penambahan anggaran itu seperti pada sub kegiatan penyuluhan, pendataan, peniliam, penetapan, penagihan dan elektronifikasi. Untuk realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara keseluruhan yaitu sebesar 95.02% yang dapat dilihat pada tabel Laporan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 (terlampir).

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Penerimaan PAD pada Badan Pendapatan Daerah dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1
Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian 2025 (%)
1	Meningkatnya penerimaan PAD	Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	38.71	39.06	100.91
2		Persentase Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD	4.32	3.35	77.64
Rata-rata Capaian					89.28

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja atas kontribusi pajak daerah terhadap PAD masuk di kategori "*sangat tinggi*" dan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD masuk di kategori "*tinggi*", dan rata-rata capaian kinerja masuk di kategori "*tinggi*" dengan nilai **89.28%**. Untuk realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2025 mencapai 105.44% yaitu sebesar 97.75% dan penerimaan retribusi daerah sebesar 85.24%. disamping dari pencapaian kinerja yang telah dicapai di atas terdapat pula prestasi yang telah dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah di tahun 2025, yaitu juara 1 TP2DD Kabupaten Terbaik Wilayah Sulawesi Championship Tahun 2025, dan juara 2 Mini Championship P2DD pada CHAPTER (Collaborative and Hight Impact Payment System Appreciation) Tahun 2026

B. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KINERJA

Untuk mencapai target kinerja di tahun kedepannya maka di perlukan Upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka diperlukan langkah-langkah peningkatan kinerja di masa akan datang, berupa ekstensifikasi dan intensifikasi yaitu dengan mengidentifikasi dan menetapkan wajib pajak baru, sosialisasi kepada masyarakat selaku wajib pajak dan retribusi agar mengerti dan mau membayar pajak dan retribusi, membuat aturan-aturan baru guna peningkatan PAD.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 disusun semoga bermanfaat dan menjadi acuan dalam peningkatan pencapaian kinerja dimasa yang akan datang.

Pangkajene Sidenreng, 15 Januari 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang



// DR.H.MUHAMMAD ROHADY RAMADHAN, S.IP.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19710318 199101 1 001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	14,868,063,000	14,127,871,457	95.02
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,657,985,000	11,289,799,720	96.84
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,247,000	7,851,046	95.20
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,366,000	6,022,396	94.60
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,881,000	1,828,650	97.22
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,012,652,600	9,662,949,127	96.51
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,999,110,100	9,649,897,406	96.51
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13,542,500	13,051,721	96.38
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	287,333,000	287,268,048	99.98
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,452,000	6,452,000	100.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74,790,000	74,729,801	99.92
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	206,091,000	206,086,247	100.00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61,500,000	60,749,000	98.78
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	61,500,000	60,749,000	98.78
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,056,345,400	1,040,347,956	98.49
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	191,500,000	189,776,106	99.10
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	864,845,400	850,571,850	98.35
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231,907,000	230,634,543	99.45
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106,407,000	105,449,877	99.10
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	35,500,000	35,375,000	99.65
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90,000,000	89,809,666	99.79
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3,210,078,000	2,838,071,737	88.41
1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	3,210,078,000	2,838,071,737	88.41
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	46,444,500	45,725,816	98.45
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	133,834,000	132,443,386	98.96
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	87,398,000	85,019,646	97.28

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	85,900,000	75,857,330	88.31
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	58,571,000	51,682,838	88.24
	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	217,912,500	216,165,501	99.20
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2,220,856,500	1,908,650,052	85.94
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	7,519,000	4,753,891	63.23
	Penagihan Pajak Daerah	199,667,000	170,384,680	85.33
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	58,800,000	57,646,210	98.04
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	60,621,500	58,553,992	96.59
	Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	32,554,000	31,188,395	95.81



PEMERINTAHAN KAB. SIDENRENG RAPPANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Per 12 Januari 2026

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
4	PENDAPATAN DAERAH	1,263,923,128,000.00	1,269,702,608,878.01	100.46
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	229,734,125,000.00	237,368,341,440.01	103.32
4.1.01	Pajak Daerah	87,935,299,000.00	92,720,818,982.00	105.44
4.1.01.06	Pajak Hotel	0.00	0.00	0.00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	0.00	0.00	0.00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	0.00	0.00	0.00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1,250,000,000.00	1,883,303,661.00	150.66
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	442,000,000.00	808,807,094.00	182.99
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	442,000,000.00	808,807,094.00	182.99
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	808,000,000.00	1,074,496,567.00	132.98
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	808,000,000.00	1,074,496,567.00	132.98
4.1.01.08	Pajak Hiburan	50,000,000.00	44,795,500.00	89.59
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	15,000,000.00	2,256,500.00	15.04
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	15,000,000.00	2,256,500.00	15.04
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan	0.00	0.00	0.00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan	0.00	0.00	0.00
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	0.00	0.00	0.00
4.1.01.08.06.0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	0.00	0.00	0.00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	20,000,000.00	18,915,000.00	94.58
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	20,000,000.00	18,915,000.00	94.58
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	15,000,000.00	23,624,000.00	157.49
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	15,000,000.00	23,624,000.00	157.49
4.1.01.09	Pajak Reklame	1,700,000,000.00	1,539,412,107.00	90.55
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1,700,000,000.00	1,539,412,107.00	90.55
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1,700,000,000.00	1,539,412,107.00	90.55
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	0.00	0.00	0.00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0.00	0.00	0.00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0.00	0.00	0.00
4.1.01.11	Pajak Parkir	300,000,000.00	283,776,810.00	94.59
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	300,000,000.00	283,776,810.00	94.59
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	300,000,000.00	283,776,810.00	94.59
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	100,000,000.00	115,888,678.00	115.89
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	100,000,000.00	115,888,678.00	115.89
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	100,000,000.00	115,888,678.00	115.89
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	5,000,000.00	100,000.00	2.00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	5,000,000.00	100,000.00	2.00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	5,000,000.00	100,000.00	2.00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	200,000,000.00	390,032,409.00	195.02
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	200,000,000.00	390,032,409.00	195.02

4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	200,000,000.00	390,032,409.00	195.02
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	11,500,000,000.00	11,829,788,808.00	102.87
4.1.01.15.01	PBBP2	11,500,000,000.00	11,829,788,808.00	102.87
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	11,500,000,000.00	11,829,788,808.00	102.87
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13,060,299,000.00	11,307,472,097.00	86.58
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	12,060,299,000.00	9,629,109,842.00	79.84
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	12,060,299,000.00	9,629,109,842.00	79.84
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1,000,000,000.00	1,678,362,255.00	167.84
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1,000,000,000.00	1,678,362,255.00	167.84
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	24,120,000,000.00	24,748,040,398.00	102.60
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	24,000,000,000.00	24,596,280,398.00	102.48
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	24,000,000,000.00	24,596,280,398.00	102.48
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	120,000,000.00	151,760,000.00	126.47
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	120,000,000.00	151,760,000.00	126.47
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	20,450,000,000.00	22,834,001,812.00	111.66
4.1.01.20.01	Opsen PKB	20,450,000,000.00	22,834,001,812.00	111.66
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	20,450,000,000.00	22,834,001,812.00	111.66
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	15,200,000,000.00	17,744,206,702.00	116.74
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	15,200,000,000.00	17,744,206,702.00	116.74
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	15,200,000,000.00	17,744,206,702.00	116.74
4.1.02	Retribusi Daerah	9,339,858,000.00	7,961,734,766.00	85.24
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	6,701,600,000.00	5,891,519,531.00	87.91
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	80,000,000.00	73,741,950.00	92.18
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0.00	0.00	0.00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	77,000,000.00	0.00	0.00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	3,000,000.00	73,741,950.00	2,458.07
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1,386,600,000.00	1,115,743,530.00	80.47
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1,386,600,000.00	1,115,743,530.00	80.47
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	85,000,000.00	66,800,000.00	78.59
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	85,000,000.00	66,800,000.00	78.59
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	5,150,000,000.00	4,635,234,051.00	90.00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	1,846,100,000.00	1,734,769,700.00	93.97
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	1,886,100,000.00	1,451,960,450.00	76.98
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	1,417,800,000.00	1,448,503,901.00	102.17
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1,138,258,000.00	923,824,200.00	81.16
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	526,665,000.00	302,045,000.00	57.35
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	236,665,000.00	85,185,000.00	35.99
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	160,000,000.00	119,855,000.00	74.91
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	130,000,000.00	97,005,000.00	74.62
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	80,000,000.00	92,500,000.00	115.63
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	80,000,000.00	92,500,000.00	115.63
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	167,383,000.00	167,628,000.00	100.15
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	167,383,000.00	167,628,000.00	100.15
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	0.00	0.00	0.00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	0.00	0.00	0.00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	91,960,000.00	0.00	0.00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	91,960,000.00	0.00	0.00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	272,250,000.00	275,308,200.00	101.12
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	272,250,000.00	275,308,200.00	101.12

4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	0.00	86,343,000.00	0.00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	0.00	86,343,000.00	0.00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1,500,000,000.00	1,146,391,035.00	76.43
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1,500,000,000.00	1,146,391,035.00	76.43
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1,500,000,000.00	1,146,391,035.00	76.43
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	6,100,331,000.00	6,100,330,937.00	100.00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6,100,331,000.00	6,100,330,937.00	100.00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6,100,331,000.00	6,100,330,937.00	100.00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6,100,331,000.00	6,100,330,937.00	100.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	126,358,637,000.00	130,585,456,755.01	103.35
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	100,000,000.00	26,500,000.00	26.50
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0.00	0.00	0.00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	100,000,000.00	26,500,000.00	26.50
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	100,000,000.00	26,500,000.00	26.50
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1,125,000,000.00	1,136,460,419.00	101.02
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	1,000,000,000.00	1,061,444,000.00	106.14
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	1,000,000,000.00	1,061,444,000.00	106.14
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	125,000,000.00	75,016,419.00	60.01
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	125,000,000.00	75,016,419.00	60.01
4.1.04.05	Jasa Giro	1,600,000,000.00	2,141,188,838.00	133.82
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1,600,000,000.00	2,141,188,838.00	133.82
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1,600,000,000.00	2,141,188,838.00	133.82
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	0.00	268,970,408.00	0.00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0.00	268,970,408.00	0.00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0.00	268,970,408.00	0.00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	900,000,000.00	1,299,795,039.28	144.42
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	900,000,000.00	1,299,795,039.28	144.42
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	900,000,000.00	1,299,795,039.28	144.42
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0.00	9,324,027.00	0.00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0.00	9,324,027.00	0.00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0.00	9,324,027.00	0.00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	749,998,440.00	10,327,219.00	1.38
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	749,998,440.00	10,327,219.00	1.38
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	749,998,440.00	10,327,219.00	1.38
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	200,000,000.00	234,643,473.00	117.32
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	1,000,000.00	463,129.00	46.31
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	1,000,000.00	463,129.00	46.31

4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	199,000,000.00	234,180,344.00	117.68
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	199,000,000.00	234,180,344.00	117.68
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0.00	0.00	0.00
4.1.04.13.01.0024	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran	0.00	0.00	0.00
4.1.04.13.01.0025	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Los	0.00	0.00	0.00
4.1.04.13.01.0026	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	0.00	0.00	0.00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00
4.1.04.13.02.0012	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	7,105,638,560.00	7,427,930,609.00	104.54
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0.00	171,394,429.00	0.00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0.00	171,394,429.00	0.00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0.00	46,355,916.00	0.00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok	0.00	21,237,872.00	0.00
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0.00	20,216,584.00	0.00
4.1.04.15.08.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	0.00	1,442,400.00	0.00
4.1.04.15.08.0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	0.00	3,459,060.00	0.00
4.1.04.15.12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0.00	0.00	0.00
4.1.04.15.12.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH-Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0.00	0.00	0.00
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0.00	34,591,568.00	0.00
4.1.04.15.16.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0.00	34,180,000.00	0.00
4.1.04.15.16.0061	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	0.00	411,568.00	0.00
4.1.04.15.18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0.00	0.00	0.00
4.1.04.15.18.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0.00	0.00	0.00
4.1.04.15.34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	7,105,638,560.00	7,110,638,560.00	100.07

4.1.04.15.34.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7,105,638,560.00	7,105,638,560.00	100.00
4.1.04.15.34.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0.00	5,000,000.00	0.00
4.1.04.15.61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0.00	136.00	0.00
4.1.04.15.61.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0.00	136.00	0.00
4.1.04.15.61.0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0.00	0.00	0.00
4.1.04.15.77	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	0.00	1,500,000.00	0.00
4.1.04.15.77.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	0.00	1,500,000.00	0.00
4.1.04.15.84	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0.00	0.00	0.00
4.1.04.15.84.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	0.00	0.00	0.00
4.1.04.15.87	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP	0.00	63,450,000.00	0.00
4.1.04.15.87.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	0.00	63,450,000.00	0.00
4.1.04.15.88	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0.00	0.00	0.00
4.1.04.15.88.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	0.00	0.00	0.00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	114,578,000,000.00	118,030,316,722.73	103.01
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	113,456,572,000.00	117,052,011,525.39	103.17
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	113,456,572,000.00	117,052,011,525.39	103.17
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	431,830,000.00	487,228,768.00	112.83
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	431,830,000.00	487,228,768.00	112.83
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	689,598,000.00	491,076,429.34	71.21
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	499,752,000.00	491,076,429.34	98.26
4.1.04.16.06.0006	Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha	189,846,000.00	0.00	0.00
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0.00	0.00	0.00
4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0.00	0.00	0.00
4.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	229,734,125,000.00	237,368,341,440.01	103.32

4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,032,589,003,000.00	1,030,714,267,438.00	99.82
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	944,337,142,000.00	951,630,602,159.00	100.77
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.02.0001	DAU	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0.00	0.00	0.00

4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	0.00	0.00	0.00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	16,735,392,000.00	16,070,224,000.00	96.03
4.2.01.07.01	DBH Pajak	9,311,167,000.00	6,883,330,000.00	73.93
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	1,402,617,000.00	1,080,347,900.00	77.02
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	7,581,563,000.00	5,197,027,100.00	68.55
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0.00	270,631,000.00	0.00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	326,987,000.00	335,324,000.00	102.55
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	6,615,334,000.00	8,378,003,000.00	126.65
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	4,267,338,000.00	134,000.00	0.00
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	0.00	5,436,741,000.00	0.00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	1,509,954,000.00	2,106,135,000.00	139.48
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	4,237,000.00	1,188,000.00	28.04
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	833,805,000.00	833,805,000.00	100.00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	808,891,000.00	808,891,000.00	100.00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	808,891,000.00	808,891,000.00	100.00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	679,575,220,000.00	695,765,640,141.00	102.38
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	574,331,727,000.00	590,994,290,755.00	102.90
4.2.01.08.01.0001	DAU	574,331,727,000.00	590,994,290,755.00	102.90
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	105,243,493,000.00	104,771,349,386.00	99.55
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	7,600,000,000.00	7,600,000,000.00	100.00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	8,014,825,000.00	7,542,681,386.00	94.11
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	60,600,250,000.00	60,600,250,000.00	100.00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	29,028,418,000.00	29,028,418,000.00	100.00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	180,208,780,000.00	173,237,604,452.00	96.13
4.2.01.09.01	DAK Fisik	12,890,741,000.00	12,627,107,560.00	97.95
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	312,054,000.00	310,422,000.00	99.48
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	277,711,000.00	276,627,000.00	99.61
4.2.01.09.01.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0.00	300,000,000.00	0.00
4.2.01.09.01.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	4,617,263,000.00	4,582,725,060.00	99.25
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	7,683,713,000.00	7,157,333,500.00	93.15
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	167,318,039,000.00	160,610,496,892.00	95.99
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	38,169,400,000.00	37,648,163,893.00	98.63
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1,884,000,000.00	1,884,000,000.00	100.00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	96,122,622,000.00	95,853,963,400.00	99.72
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	318,500,000.00	444,000,000.00	139.40
4.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4,584,801,000.00	2,698,067,212.00	58.85
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	598,500,000.00	598,500,000.00	100.00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	5,806,800,000.00	5,801,306,000.00	99.91
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	120,000,000.00	120,000,000.00	100.00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1,767,000,000.00	1,729,800,000.00	97.89
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00

4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	6,263,541,000.00	3,670,252,445.00	58.60
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	374,619,000.00	374,619,000.00	100.00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	10,663,256,000.00	9,442,824,942.00	88.55
4.2.01.09.02.0041	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	600,000,000.00	300,000,000.00	50.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	876,519,392,000.00	885,073,468,593.00	100.98
4.2.01.05	Dana Desa	60,822,977,000.00	53,909,784,566.00	88.63
4.2.01.05.01	Dana Desa	60,822,977,000.00	53,909,784,566.00	88.63
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	60,822,977,000.00	53,909,784,566.00	88.63
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6,994,773,000.00	12,647,349,000.00	180.81
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	0.00	0.00	0.00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	0.00	0.00	0.00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	6,994,773,000.00	6,994,773,000.00	100.00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	6,994,773,000.00	6,994,773,000.00	100.00
4.2.01.06.03	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	0.00	5,652,576,000.00	0.00
4.2.01.06.03.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	0.00	5,652,576,000.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	67,817,750,000.00	66,557,133,566.00	98.14
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	88,251,861,000.00	79,083,665,279.00	89.61
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	71,251,861,000.00	70,391,514,279.00	98.79
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	71,251,861,000.00	70,391,514,279.00	98.79
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	10,074,728,000.00	11,466,556,184.00	113.82
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6,877,229,000.00	4,092,126,695.00	59.50
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	33,034,904,000.00	30,748,675,979.00	93.08
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	115,000,000.00	184,788,686.00	160.69
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	21,150,000,000.00	23,899,366,735.00	113.00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	17,000,000,000.00	8,692,151,000.00	51.13
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0.00	0.00	0.00
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	0.00	0.00	0.00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	17,000,000,000.00	8,692,151,000.00	51.13
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	17,000,000,000.00	8,692,151,000.00	51.13
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	88,251,861,000.00	79,083,665,279.00	89.61
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1,032,589,003,000.00	1,030,714,267,438.00	99.82
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1,600,000,000.00	1,620,000,000.00	101.25
4.3.01	Pendapatan Hibah	1,600,000,000.00	1,620,000,000.00	101.25
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	100.00
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	100.00

4.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	100.00
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	100,000,000.00	120,000,000.00	120.00
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	100,000,000.00	120,000,000.00	120.00
4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	100,000,000.00	120,000,000.00	120.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	0.00	0.00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0.00	0.00	0.00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0.00	0.00	0.00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG	1,600,000,000.00	1,620,000,000.00	101.25
	JUMLAH PENDAPATAN	1,263,923,128,000.00	1,269,702,608,878.01	100.46